



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 739 / Pid.Sus / 2020 / PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 09 September 2020 Nomor : 739/ Pid.Sus / 2020 / PN Rap, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 09 September 2020 Nomor : 739/ Pid.Sus / 2020 / PN Rap, tentang Penetapan Hari Sidang (Pertama) untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Benny Sapriel Simamora alias Gondrong;
Tempat lahir : Dumai
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jalan Tapa Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Kemudian terhadap Terdakwa Dilakukan Pembantaran berdasarkan Penahanan Terdakwa dibantar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 September 2020, Nomor 739/Pid.Sus/2020/PN Rap, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :-Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat B-2735/L.2.18/Enz.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 yang disampaikan oleh Penuntut Umum BahwaTerdakwa AN. Benny Sapriel Simamora Alias Gondrong telah melarikan diri dan juga berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang status Terdakwa AN. Benny Sapriel Simamora Alias Gondrong yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan asas Peradilan yang cepat dan sederhana serta biaya ringan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Benny Sapriel Simamora Alias Gondrong tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Ditetapkan di : RANTAUPRAPAT;
Pada Tanggal : 21 Desember 2020;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

WELLY IRDIANTO, SH.

2. SABA'ARO ZENDRATO, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)